

**ANALISIS PERBEDAAN PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA TEGAL
MENGUNAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013
DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018**

Nur Intan Fitriani¹⁾, Inayah Adi Sari²⁾, Teguh Budi Raharjo³⁾

intanfitriani1802@gmail.com

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Pancasakti Tegal

ABSTRACT

Government Regulation Number 23 Year 2018 is a renewal of Government Regulation Number 46 Year 2013. Government Regulation Number 23 Year 2018 is issued on June 22, 2018 and is effective as of July 2018. With the issuance of Government Regulation Number 23 Year 2018 it provides legal certainty to UMKM taxpayers and ease and simplification of taxes with a 0.5% rate of turnover or gross sales of no more than 4.8 billion in one tax year. This study aims to determine whether there is a difference in tax revenue when using Government Regulation Number 46 Year 2013 with Government Regulation Number 23 Year 2018. To determine the growth of UMKM taxpayers who register and the development of average tax receipts in Tegal Primary Tax Office when using Government Regulation Number 46 Year 2013 with Government Regulation Number 23 Year 2018. This research uses qualitative quantitative descriptive analysis method. The results of this study are that there is no significant difference in the average tax revenue when using Government Regulation Number 46 Year 2013 with Government Regulation Number 23 Year 2018. The average growth of taxpayers has increased by 21.66%. The application of Government Regulation Number 23 Year 2018 has a higher average tax revenue compared to when using Government Regulation Number 46 Year 2013. The Pratama Tegal Tax Service Office must work with relevant agencies to explore the potential for tax revenue from the UMKM sector, improve performance so that tax revenues continue to increase and evaluate the implementation of Government Regulation Number 23 Year 2018.

Keywords : Government Regulation Number 46 Year 2013, Government Regulation Number 23 Year 2018, Tax Revenue, Growth

ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan pembaharuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 diterbitkan pada tanggal 22 Juni 2018 dan berlaku efektif per Juli 2018. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak UMKM dan kemudahan serta penyederhanaan pajak dengan penetapan tarif 0,5% dari omzet atau penjualan bruto yang tidak lebih dari 4,8 M dalam satu tahun pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan penerimaan pajak ketika menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Untuk mengetahui pertumbuhan wajib pajak UMKM yang mendaftar dan perkembangan rata-rata penerimaan pajak di KPP Pratama Tegal ketika menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif

kuantitatif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah tidak terjadi perbedaan rata-rata penerimaan pajak yang signifikan ketika menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Rata-rata pertumbuhan wajib pajak mengalami peningkatan sebesar 21,66%. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 memperoleh rata-rata penerimaan pajak yang lebih tinggi dibandingkan saat menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. KPP Pratama Tegal harus bekerja sama dengan instansi terkait untuk menggali potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM, meningkatkan kinerja agar penerimaan pajak terus meningkat dan melakukan evaluasi terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Kata Kunci : Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Penerimaan Pajak, Pertumbuhan

1. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara berkembang, dimana pajak memiliki peranan penting dalam perekonomian negara. Pajak menjadi jantung perekonomian di Indonesia karena memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan negara (Tjiali, 2015). Hal ini sesuai dengan yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) penerimaan pajak adalah pendapatan paling besar yang diterima negara. Berdasarkan Kompas (Kompas 2018) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir penerimaan pajak mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 penerimaan pajak tercapai 83,3%, tahun 2016 penerimaan pajak sekitar 83,5%, dan tahun 2017 merupakan pencapaian tertinggi penerimaan pajak yaitu sebesar 91%.

Besarnya kontribusi pajak membuat pemerintah melakukan berbagai upaya agar penerimaan negara dari sektor pajak dapat maksimal. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan pembaharuan pajak atau reformasi pajak (Tjiali, 2015). Sudah beberapa kali pemerintah melakukan perubahan peraturan mengenai perpajakan UMKM. Pada mulanya upaya reformasi pajak yang dilakukan pemerintah yaitu dengan menerapkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Kepatuhan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan UU Pajak Penghasilan (PPh) No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Sesuai yang tercantum pada UU PPh No. 36 Tahun 2008 pemerintah menurunkan tarif pajak bagi wajib pajak badan dalam menghitung jumlah pajak yang terutang.

Penurunan tarif pajak pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sudah dilakukan akan tetapi cara perhitungannya yang tergolong sulit sehingga hasilnya kurang efektif (Dunggio, dkk 2017). Penurunan tarif ini merupakan bentuk terobosan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM karena UMKM merupakan usaha yang mendominasi di negara Indonesia dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Struktur usaha di Indonesia didominasi oleh UMKM yaitu

sekitar 99,99%, yang terdiri dari usaha mikro 98,79%, usaha kecil sebesar 1,11%, dan usaha menengah sebesar 0,09%, sedangkan usaha besar hanya berkontribusi 0,01%. (Endrianto, 2015).

Pada kenyataannya masih banyak UMKM yang tidak membayar pajak karena tingkat ketaatan wajib pajak UMKM yang masih rendah. Beberapa alasan rendahnya tingkat ketaatan wajib pajak UMKM adalah pelaku usaha rumah tangga yang kurang memahami tentang peraturan pajak, pelaku UMKM umumnya orang pribadi swa-usaha yang cenderung tidak melaporkan penghasilannya dengan benar karena KPP tidak memiliki data lain untuk menguji penghasilan yang sebenarnya, dan proses pencatatan transaksi yang tidak tersusun rapi sehingga KPP merasa kesulitan dalam mengawasi kepatuhan pada pelaku UMKM (Direktorat Jenderal Pajak, 2015) dalam (Sa'diya, dkk 2016).

Untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak. Berdasarkan peraturan ini, tarif pajak turun menjadi 1% dan bersifat final. Penurunan tarif sudah dilakukan didukung dengan kemudahan dalam perhitungan pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ternyata belum mendorong penerimaan pajak naik secara signifikan. Penerimaan pajak dari sektor UMKM berdasarkan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menunjukkan penerimaan pajak belum tercapai dengan baik (Dunggio, dkk 2017).

Belum maksimalnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM dan untuk menghindari adanya wajib pajak abadi yang menyalah gunakan peraturan ini, pemerintah pada tanggal 22 Juni 2018 merilis Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang berlaku efektif per 1 Juli 2018. Peraturan ini mengatur tentang pajak bagi orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari usahanya dan memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak. Dalam peraturan ini tarif pajak turun menjadi 0,5% dan bersifat final. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bertujuan untuk menstimulus bisnis UMKM dan mendorong peran serta masyarakat dan pengetahuan perpajakan (Tatik, 2018). Penurunan tarif pajak menjadi 0,5% tentunya diharapkan agar wajib pajak baik pribadi maupun badan lebih sadar dan patuh untuk membayar pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat perbedaan penerimaan pajak di KPP Pratama Tegal ketika menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018?

2. Bagaimana pertumbuhan jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tegal ketika menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018?
3. Bagaimana perkembangan penerimaan pajak yang ada di KPP Pratama Tegal ketika menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018?


Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:


1. Untuk mengetahui ada atau tidaknya penerimaan pajak di KPP Pratama Tegal ketika menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui pertumbuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tegal ketika menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
3. Untuk mengetahui perkembangan penerimaan pajak yang ada di KPP Pratama Tegal ketika menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

2. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi tentang jumlah wajib pajak yang terdaftar dan penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Tegal. Data jumlah wajib pajak yang terdaftar dan penerimaan pajak yang akan dianalisis yaitu data pada tahun 2018. Analisis yang dilakukan yaitu menggunakan Uji Beda dan analisis kualitatif. Data yang akan digunakan adalah data dari bulan Januari sampai Desember 2018, dimana dari bulan Januari – Juni merupakan data saat menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Data dari bulan Juli – Desember merupakan data berdasarkan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Dari data jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tegal akan terlihat pertumbuhan wajib pajak. Data penerimaan pajak penghasilan UMKM yang ada di KPP Pratama Tegal akan menggambarkan perbedaan penerimaan pajak ketika menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu seperti gambar berikut:





Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.1 Perbedaan Penerimaan Pajak Menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

H1: Diduga terdapat perbedaan penerimaan pajak penghasilan UMKM ketika menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Metode deskriptif adalah metode yang menggambarkan suatu gejala, fakta, atau sesuai realita. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang lebih menekankan aspek

pengukuran, objektif, ketepatan yang sistematis dan statistik (Raco, 2010:13). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dihasilkan dari jawaban yang luas terhadap pertanyaan spesifik dalam wawancara, atau berdasarkan respon dari pertanyaan terbuka dalam kuesioner, lewat observasi, atau berdasarkan informasi dari berbagai sumber yang sudah ada sebelumnya (Sekaran 2015:7).

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu penerimaan pajak di KPP Pratama Tegal periode Januari-Desember 2018. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Tegal periode Januari-Desember 2018.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Tegal dan Dinas Koperasi, UKM Dan Perdagangan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk melengkapi penelitian ini yaitu dengan cara:

1. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan pegawai pajak di KPP Pratama Tegal tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai penerimaan pajak di KPP Pratama Tegal.

2. Dokumentasi

Peneliti akan mengumpulkan data-data berupa data kuantitatif jumlah wajib pajak yang terdaftar dan jumlah penerimaan pajak selama menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

3. Studi Kepustakaan

Peneliti menggunakan metode ini sebagai salah satu acuan untuk membahas masalah terkait dengan penelitian ini. Data studi kepustakaan dalam penelitian ini berupa referensi atau literatur dan mengutip dari berbagai artikel yang diakses melalui internet.

3.3 Model Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif yang digunakan analisis statistik deskriptif dan uji beda *Paired Sample T tes*. Analisis kualitatif adalah prosedur analisis yang akan menjabarkan permasalahan penelitian ini secara luas. Pendekatan kualitatif lebih menekankan pada penalaran logis dan pemahaman interpretasi terhadap obyek penelitian

4. Hasil

4.1 Uji Statistik Deskriptif

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sebelum	6	1259952475	2553349654	1635193918	468748205,7
Sesudah	6	1283185016	2240964025	1718667996	398192725,1
Valid N (listwise)	6				

Sumber : Data sekunder diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.1 hasil perhitungan statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai rata-rata penerimaan pajak sebelum (Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013) adalah sebesar 1635193918 dengan nilai maksimum 2553349654 dan nilai minimum sebesar 1259952475. Nilai standar deviasi sebesar 468748205,7. Nilai rata-rata sesudah (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018) adalah sebesar 1718667996 dengan nilai maksimum sebesar 2240964025 dan nilai minimum 1283185016 serta standar deviasi 398192725,1. Nilai standar deviasi yang lebih besar dari ni

4.2 Uji Hipotesis

Tabel 4.2
Paired Samples Test

Paired Samples Test

		Paired Differences				T	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	Sebelum - Sesudah	-83474078,2	488839218,5	199567775,3	-596479376	429531219,9	-0,418	5	0,693

Sumber: Data sekunder diolah, 2019

Tabel 4.2 adalah hasil dari uji *Paired Sample Test*. Pengujian *Paired Sample Test* digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata sebelum dan sesudah. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hasil probabilitas sebesar 0,693. Angka 0,693 lebih besar dari tingkat signifikan 0,05 artinya H1 ditolak. Artinya tidak ada perbedaan rata-rata penerimaan pajak yang signifikan ketika menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (sebelum) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (sesudah).

4.3 Pertumbuhan Wajib Pajak

Tabel 4.3

Total Wajib Pajak Berdasarkan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Tahun	Bulan	Total Wajib Pajak yang Terdaftar	WP yang Mendaftar	Persentase Pertumbuhan WP
2017	Desember	12.022	1.349	-
2018	Januari	13.371	1.352	0,22%
	Februari	14.723	1.463	8,21%
	Maret	16.186	2.589	76,97%
	April	18.775	1.033	-60,10%
	Mei	19.808	874	-15,39%
	Juni	20.682	618	-29,29%
Rata-rata				-3,23%

Sumber : KPP Pratama Tegal, 2019

Tabel 4.3 menunjukkan wajib pajak tertinggi yang mendaftar berdasarkan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terjadi pada bulan Maret 2018 yaitu sebanyak 2.589 wajib pajak. Sedangkan wajib pajak terendah yang mendaftar terjadi di bulan Juni yaitu hanya sebesar 618 wajib pajak. Persentase Pertumbuhan wajib pajak tertinggi terjadi pada bulan Februari ke Maret sebesar 76,97% atau sejumlah 1.126 wajib pajak. Sedangkan persentase penurunan wajib pajak terjadi pada bulan Maret ke April yaitu mencapai -60,10% atau 1.556 wajib pajak. Rata-rata pertumbuhan wajib pajak berdasarkan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yaitu sebesar -3,23%.

Tabel 4.4
Total Wajib Pajak Berdasarkan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Tahun	Bulan	Total Wajib Pajak yang Terdaftar	WP yang Mendaftar	Persentase Pertumbuhan WP
2018	Juli	21.300	885	43,20%
	Agustus	22.185	1.063	20,11%
	September	23.248	1.485	39,70%
	Oktober	24.733	1.139	-23,30%
	November	25.872	1.203	5,62%
	Desember	27.075	1.507	25,27%
Rata-rata				18,43%

Sumber : KPP Pratama Tegal, 2019

Tabel 4.4 menunjukkan Wajib Pajak tertinggi yang mendaftar berdasarkan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terjadi pada bulan Desember 2018 yaitu

sebanyak 1.507 wajib pajak. Sedangkan wajib pajak terendah yang mendaftar terjadi pada bulan Juli 2018 yaitu hanya sebanyak 885 wajib pajak. Persentase pertumbuhan wajib pajak tertinggi terjadi pada bulan Juni ke Juli yaitu ada sekitar 43,20% atau 267 wajib pajak. Sedangkan persentase penurunan terjadi pada bulan September ke Oktober yaitu -23,30% atau 346 wajib pajak. Rata-rata pertumbuhan wajib pajak berdasarkan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yaitu 18,43%.

Tabel 4.5
Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar Berdasarkan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Bulan	WP UMKM yang Mendaftar
Januari	1.352
Februari	1.463
Maret	2.589
April	1.033
Mei	874
Juni	618

Sumber : KPP Pratama Tegal, 2019

Dari tabel 4.5 menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah wajib pajak UMKM yang mendaftar berdasarkan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mengalami fluktuatif. Bulan Januari sampai bulan Maret jumlah wajib pajak UMKM yang mendaftar mengalami kenaikan yaitu dari 1.352 wajib pajak menjadi 2.589. Pada bulan Maret ini merupakan puncak kenaikan wajib pajak UMKM yang mendaftar. Hal ini disebabkan pada bulan Maret banyak nasabah yang mengambil kredit di Bank sehingga banyak yang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Pada bulan selanjutnya yaitu bulan April sampai bulan Juni jumlah wajib pajak UMKM yang mendaftar mengalami penurunan, sehingga pada bulan Juni wajib pajak yang mendaftar hanya 618 wajib pajak. Pada bulan Mei dan Juni wajib pajak yang mendaftar sedikit ini dipengaruhi karena pada bulan-bulan ini terjadi panen raya dan mendekati Hari Raya sehingga masyarakat memiliki banyak uang dan tidak mengambil kredit di Bank.


Tabel 4.6
Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar Berdasarkan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Bulan	WP UMKM yang Mendaftar
-------	------------------------

Juli	885
Agustus	1.063
September	1.485
Oktober	1.139
November	1.203
Desember	1.507

Sumber : KPP Pratama Tegal, 2019

Dari tabel 4.6 menunjukkan bahwa pertumbuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tegal berdasarkan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengalami fluktuatif. Dari bulan Juli hingga bulan September mengalami kenaikan, bulan September ada 1.485 orang menjadi wajib pajak yang baru karena pada bulan ini banyak masyarakat yang meminjam uang di Bank untuk mengolah agar usahanya lancar. Sedangkan pada bulan Oktober mengalami penurunan dari angka 1.485 wajib pajak yang mendaftar menjadi 1.139 wajib pajak. Hal ini disebabkan pada bulan Oktober terjadi panen raya sehingga masyarakat memiliki uang yang banyak dan memutuskan untuk tidak meminjam di Bank. Pada bulan November wajib pajak yang mendaftar naik 64 wajib pajak sehingga menjadi sebanyak 1.203. jumlah wajib pajak UMKM yang mendaftar tertinggi pada bulan Desember yaitu sebanyak 1.507 wajib pajak hal ini juga dipengaruhi karena pada bulan November mendapat data UMKM yang terdaftar di Dinas-dinas sehingga pada bulan Desember pelaku UMKM dijadikan sebagai wajib pajak.



Grafik 4.1

Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM yang Mendaftar

Dari Grafik 4.1 terlihat pertumbuhan jumlah wajib pajak UMKM keduanya mengalami fluktuatif. Garis biru yang merupakan data dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada bulan ketiga wajib pajak UMKM yang mendaftar naik secara signifikan menjadi 2.589 wajib pajak. Kenakan di bulan Maret ini disebabkan bulan Maret adalah bulan

untuk menyampaikan SPT Tahunan. Pada bulan keempat wajib pajak UMKM yang mendaftar mengalami penurunan tajam menjadi 1.033 wajib pajak yang diikuti penurunan di bulan selanjutnya hingga bulan keenam wajib pajak UMKM yang mendaftar hanya 618 wajib pajak. Garis merah menggambarkan data jumlah wajib pajak UMKM yang mendaftar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Garis merah menunjukkan fluktuatif akan tetapi kenaikan atau penurunannya tidak tajam. Hal ini terlihat dari bulan pertama hingga bulan ketiga wajib pajak UMKM yang mendaftar mengalami kenaikan. Bulan ketiga wajib pajak UMKM yang mendaftar sebanyak 1.485 wajib pajak. Bulan keempat wajib pajak UMKM yang mendaftar turun menjadi 1.139 wajib pajak. Bulan kelima dan keenam wajib pajak UMKM yang mendaftar sedikit demi sedikit mengalami peningkatan hingga dibulan keenam wajib pajak UMKM yang mendaftar sebanyak 1.507 wajib pajak. Sehingga terlihat dengan jelas perpotongan dari kedua garis tersebut terjadi pada bulan keempat dimana garis biru lebih rendah dibandingkan garis merah dan penurunan diikuti bulan berikutnya. Garis merah menunjukkan sebaliknya, pada titik perpotongan sedikit lebih tinggi dibandingkan garis merah dan bulan berikutnya mengalami kenaikan.

4.6 Penerimaan Pajak

Tabel 4.7
Penerimaan Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Bulan	Penerimaan Pajak
Januari	1.591.659.104
Februari	1.592.779.597
Maret	2.553.349.654
April	1.464.614.151
Mei	1.348.808.524
Juni	1.259.952.475
Rata-rata	1.635.193.918

Sumber : KPP Pratama Tegal, 2019


Data dari tabel 4.7 menunjukkan penerimaan pajak ketika menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tidak selalu tetap. Data diatas memperlihatkan bahwa penerimaan pajak selama bulan Januari sampai Juni mengalami fluktuatif. Penerimaan pajak tertinggi diraih pada bulan Maret yaitu sebesar Rp 2.553.349.645. Hal ini disebabkan pada bulan ini terjadi peningkatan wajib pajak yang mendaftar dan waktu pelapora SPT Tahunan sehingga banyak wajib pajak yang membayar pajak. Penerimaan terendah terjadi pada bulan Juni yaitu sebesar Rp 1.259.952.475. Pada bulan Juni wajib pajak yang mendaftar juga sedikit sehingga ini mempengaruhi penerimaan pajak pada bulan ini. Penerimaan pajak dari bulan Januari sampai Juni memiliki rata-rata sebanyak Rp 1.635.193.918.

Tabel 4.8
Penerimaan Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Bulan	Penerimaan Pajak
Juli	1.522.507.972
Agustus	1.283.185.016
September	2.192.933.047
Oktober	1.522.793.135
November	1.549.624.779
Desember	2.240.964.025
Rata-rata	1.718.667.996

Sumber : KPP Pratama Tegal, 2019

Data pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa penerimaan pajak ketika menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengalami fluktuatif. Penerimaan pajak dari bulan Juli sampai Desember yang tertinggi terjadi pada bulan Desember yaitu sebanyak Rp 2.240.964.025. Bulan Desember merupakan bulan penutupan buku tahunan sehingga pada bulan ini banyak wajib pajak yang patuh membayar pajak. penerimaan terendah terjadi pada bulan Agustus yaitu sebanyak 1.283.185.016. Penerimaan pajak dari bulan Juli sampai Desember 2018 memiliki rata-rata sebanyak 1.718.667.996.



Grafik 4.2
Penerimaan Pajak

Dari Grafik 4.2 menunjukkan penerimaan pajak pada kedua garis menggambarkan keadaan yang fluktuatif. Dari kedua garis tersebut, garis biru menunjukkan pada bulan pertama sampai bulan ketiga mengalami peningkatan akan tetapi bulan keempat sampai bulan keenam mengalami penurunan. Peningkatan yang tajam terjadi pada bulan ketiga yang merupakan penerimaan pajak tertinggi yaitu sebesar 2.553.394.654. penerimaan pajak yang terendah terjadi pada bulan keenam yaitu hanya 1.259.952.475. Berbeda dengan garis biru,

garis merah terlihat tidak begitu mengalami penurunan yang tajam. Terlihat dari titik kedua dan keempat yang mengalami sedikit penurunan, tetapi bulan berikutnya mengalami kenaikan penerimaan pajak. Penerimaan pajak tertinggi pada garis merah terjadi pada bulan keenam yaitu sebesar 2.240.964.025. dari grafik diatas, perpotongan anantara dua garis terlihat pada bulan keempat dimana garis biru lebih rendah dari garis merah dan diikuti penurunan di bulan selanjutnya, sedangkan garis merah menunjukkan hal yang sebaliknya pada bulan keempat sedikit lebih tinggi dari garis merah dan diikuti peningkatan pada bulan berikutnya.

5 Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1 Penerimaan pajak di KPP Pratama Tegal tidak terjadi perbedaan yang signifikan ketika menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
- 2 Rata-rata pertumbuhan wajib pajak ketika menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 21,66%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dinilai cukup baik.
- 3 Rata-rata penerimaan pajak menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 lebih tinggi sebesar Rp 83.474.078 dibandingkan dengan rata-rata yang diperoleh ketika menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan peneliti memberikan saran untuk pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. KPP Pratama Tegal diharapkan bekerja sama dengan instansi seperti Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Perbankan dan BPR. Bekerja sama dengan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan akan memberikan informasi tentang jumlah UMKM dan perkembangan jumlah UMKM yang tercatat di Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan yang akan menjadi wajib pajak. Sedangkan bekerja sama dengan Perbankan dan BPR, institusi ini akan mewajibkan nasabah apabila mengambil kredit harus memiliki NPWP sehingga nasabah tersebut mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

2. KPP Pratama Tegal terus melakukan sosialisasi terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan lebih cermat dalam melihat kondisi usaha mana yang berpotensi menjadi wajib pajak baru.
3. Untuk Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan agar memberikan motivasi, sosialisasi, dan pelatihan kepada pelaku usaha UMKM agar lebih semangat untuk memperoleh omzet tinggi sehingga penerimaan pajak di KPP Pratama Tegal juga akan bertambah.

Daftar Pustaka

- Dunggio, Jelly Anggraeni, dkk. 2017. "Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2)". *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12. Vol. 2. Hal: 140-148.
- Endrianto, Wendy. 2015. "Prinsip Keadilan dalam Pajak UMKM". *Jurnal Binus Bussiness Review* Vol.6. No.2. Agustus 2015. Hal. 298-308.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Julianto, Pramdia Arhando. 2018. Penerimaan Perpajakan 2017 Capai Rp 1.339 Triliun. Online. <https://ekonomi.kompas.com> (19 November 2018).
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Tjiali, Widya. 2015. "Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP Pratama Bitung". *Jurnal EMBA. Universitas Sam Ratulangi Manado* Vol.3. No.4. Hal. 369-376.
- Sari, Rafika. 2018. "Kebijakan Insentif Pajak Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah". Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Vol 10. No.12. Hal. 19-24.
- Sa'diya, Maulida Alfi Lofiana, dkk. 2016. "Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 untuk Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Studi pada KPP Pratama Malang Utara)". *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol.10. No.1. Hal. 1-7.
- Sekaran, Uma. 2015. *Research Methods For Bussiness*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM Bab IV Pasal 16. Jakarta.